

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat: Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

Nomor: 900 /DKP /83

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

MENIMBANG

- bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan kegiatan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 diperlukan kegiatan administrasi;
- 2. bahwa untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan Pelaksanaan Kegiatan tersebut perlu melakukan perubahan dalam penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan agar proses penunjukan langsung pada kegiatan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru berjalan lancar
- 3. bahwa Pejabat yang namanya seperti tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dimaksud.

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal
 Januari 2012 tentang dan Pémberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1237);
- 17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
- 21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Penerimaan dan Pengurus Barang di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru TA 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGÁRAN 2020.

Pertama

Menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP):

Nama

: Darmalina, S.Sos

NIP

: 19640813 198412 2 002

Pangkat/Gol

: Pembina (IV/a)

Jabatan

: Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kedua

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersebut dalam penetapan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Ketiga

Menyerahkan dokumen asli penunjukan Penyedia Barang / Jasa kepada PA/PPK;

Keempat

Segala biaya yang timbul akibat dari melaksanakan Surat Keputusan ini dibebankan kepada biaya Administrasi Anggaran Kegiatan yang bersangkutan;

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kelemahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di

: Pekanbaru

Pada tanggal

: (D Februai 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KOTA PEKANBARU

Dr.Ir. HJ. MUTIA ELIZA, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19670729 199203 2 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

Yth. Bapak Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.

2. Yth. Bapak Wakil Walikota Pekanbaru di Pekanbaru.

3. Yth. Kepala BAPPEDA Kota Pekanabaru di Pekanbaru.

4. Yth, Inspektur Kota Pekanbaru

5. Yth. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kota Pekanbaru

6. Yth. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru

7. Arsip.